

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024  
2024

Kpt 1075 TAHUN 2024, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015; berdasarkan ketentuan Pasal 40 PKPU No.9 Tahun 2022; perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.9 Tahun 2022 PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 32 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2024.
  - Lamp. 29 Hlm.